

## **KATA PENGANTAR**

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 seluruh instansi pemerintah wajib untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) selaku bagian dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyelenggarakan SPIP. Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 66 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemerintah. Penerapan SPIP mensyaratkan terbangunnya infrastruktur di setiap unturnya. Salah satu infrastruktur yang harus dibangun adalah terbangunnya kesadaran risiko yang ada di setiap pekerjaan sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan baik.

Diharapkan dengan tersusunnya peta analisa risiko Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan kegiatan pengendalian terhadap risiko pada setiap kegiatan, dan menjadi penyempurna atas pengendalian yang masih lemah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rakhmadi, S. Pd., M.A  
NIP. 19641014 198903 1 012

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 DASAR HUKUM .....	1
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT.....	2
1.4 RUANG LINGKUP .....	2
1.5 METODOLOGI .....	3
1.6 SISTEMATIKA PELAPORAN .....	3
<b>II. GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b> .....	4
2.1 STRUKTUR ORGANISASI.....	4
2.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	6
2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA.....	9
<b>III. HASIL PENILAIAN RISIKO</b> .....	27
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KEMUNGKINAN DAN DAMPAK .....	27
3.2 BIDANG TELAAH RISIKO.....	29
3.3 REGISTER RISIKO.....	30
3.4 PETA RISIKO .....	33
<b>IV. PENUTUP</b> .....	34
<b>LAMPIRAN</b> .....	35

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008. Pada aturan tersebut setiap pimpinan instansi pemerintah wajib untuk melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Lebih lanjut dalam pasal 2 menyebutkan penilaian risiko terdiri dari dua tahap yaitu : (1) identifikasi risiko, dan (2) analisa risiko.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku penyelenggara SPIP telah menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 66 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Adanya Peraturan ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan penyusunan Penilaian Risiko kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan yang kegiatan yang efektif dan efisien. Untuk itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kedepan berharap dapat meningkatkan dan menciptakan Penyelenggaraan SPIP yang handal.

### **1.2 DASAR HUKUM**

Pelaksanaan identifikasi risiko didasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 66 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

### 1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penilaian risiko
  - a. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien.
  - b. Mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja penilaian risiko.
  - c. Mengintegrasikan proses penilaian risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
2. Manfaat Penilaian Risiko
  - a. Menghindari hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk:
    - 1) keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terutama Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung atas pelaksanaan kegiatan.
    - 2) Timbulnya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
  - b. Meningkatkan mutu / kualitas kinerja
  - c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya bagi pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

### 1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penilaian risiko Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi seluruh bidang yang berada di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Umum.
- b. Bidang Cipta Karya dan Permukiman membawahkan:
  1. Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
  2. Seksi Penyediaan Air Minum
- c. Bidang Perumahan Rakyat membawahkan:
  1. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
  2. Seksi Pengembangan Perumahan.

## 1.5 METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah metode kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah *brainstorming* dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan seluruh bidang serta seksi-seksi yang ada di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

## 1.6 SISTEMATIKA PELAPORAN

Penilaian risiko Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 66 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sebagai berikut:

### I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Ruang Lingkup
- 1.5 Metodologi
- 1.6 Sistematika Pelaporan

### II. PROFIL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 2.1 Struktur Organisasi
- 2.2 Visi, Misi, Tujuan dan sasaran
- 2.3 Program dan Kegiatan Utama

### III. HASIL PENILAIAN RISIKO DINAS

- 3.1 Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak
- 3.2 Bidang Telaah Risiko
- 3.3 Register Risiko
- 3.4 Peta Risiko

### IV. PENUTUP


## **II.GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

### **2.1 STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1 Subbagian Perencanaan;
  - 2 Subbagian Umum.
- c. Bidang Cipta Karya dan Permukiman membawahkan:
  - 1. Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
  - 2. Seksi Penyediaan Air Minum.
- d. Bidang Perumahan Rakyat membawahkan:
  - 1. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
  - 2. Seksi Pengembangan Perumahan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



## 2.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### A. Telaahan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.***

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. ***Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. ***Sejahtera*** menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. ***Maju*** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. ***Unggul*** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.
5. ***Teknologi*** dimaknai dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

### B. Telaah Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:



1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah; Pernyataan misi ini mengandung makna:
  - a. Pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
  - b. Berbasis potensi daerah adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas; Pernyataan misi ini mengandung makna:
  - a. Infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
  - b. Konektifitas daerah adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal; Pernyataan misi ini mengandung makna :
  - a. Sumber daya manusia adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - b. Unggul dan handal adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi.
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat; Pernyataan misi ini mengandung makna :
  - a. Kesehatan Masyarakat adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi; Pernyataan misi ini mengandung makna :
  - a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

- b. Pembangunan demokrasi adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.
- 6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup; Pernyataan misi ini mengandung makna :
  - a. Pengendalian bencana adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.
  - b. Kualitas lingkungan hidup adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan.

### **C. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2022 adalah:

1. Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatkan pemenuhan hunian yang layak
3. Meningkatkan kualitas permukiman
4. Meningkatkan ketersediaan hunian yang layak pada kawasan rawan bencana provinsi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2022 adalah:

1. Meningkatnya pelayanan pemerintah
2. Meningkatnya ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat
3. Meningkatnya kualitas permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
4. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kumuh
5. Meningkatnya sarana prasarana Air bersih
6. Meningkatnya sarana prasarana air limbah layak
7. Meningkatnya penanganan rumah akibat bencana pada kawasan rawan bencana provinsi
8. Meningkatnya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemprov.

### **2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA**

Kegiatan utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. Sekretariat:
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Keciptakarya dan Permukiman
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman
  - Peningkatan/Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah
  - Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh
  - Pembangunan/peningkatan Sarana Persampahan di Kawasan Kumuh
3. Program Pembangunan Perumahan Rakyat
  - Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
  - Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana

#### **a. Tugas**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

#### **b. Fungsi**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi;

- penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; dan
- penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## **1. Uraian Tugas dan Fungsi**

### **A. Kepala Dinas, bertugas**

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

*Uraian tugas Kepala Dinas meliputi:*

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi bidang cipta karya dan permukiman, bidang perumahan rakyat dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
- d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. menyelenggarakan bidang cipta karya dan permukiman, bidang perumahan rakyat serta UPTD;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- j. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPa, TAPKIN, LAKIP, LKPP dan LPPD lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- k. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- l. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- n. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;
- o. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

*Fungsi kepala dinas:*

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

**B. Sekretariat**

Sekretariat terdiri dari :

- 1. Subbagian Perencanaan;
- 2. Subbagian Umum.

*Tugas sekretaris*

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengoordinasikan bidang-bidang.

*Uraian tugas Sekretariat meliputi:*

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta UPTD;
- h. mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LAKIP, LKPD DAN LPPD lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- k. mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- l. mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;
- m. memverifikasi telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sekretariat dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- o. mengevaluasi, memantau dan memverifikasi pelaporan Sekretariat;
- p. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN.

- q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

*Fungsi Sekretariat:*

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- b. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

*Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:*

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- h. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

*Uraian tugas Subbagian Perencanaan meliputi:*

- a. menyusun program kerja Subbagian Perencanaan;
- b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta UPTD;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT,



- RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - g. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Perencanaan;
  - h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
  - k. merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - l. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

*Subbagian Umum mempunyai fungsi:*

- a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
- b. pelaksanaan pengelolaan kepustakaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- k. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- l. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- m. pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- n. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;



- o. pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
- p. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

*Uraian tugas Subbagian Umum meliputi:*

- a. menyusun program kerja Subbagian Umum;
- b. merencanakan pengelolaan kearsipan;
- c. merencanakan pengelolaan kepustakaan;
- d. merencanakan pengelolaan data kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
- f. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai;
- g. menyiapkan bahan efisiensi dan tata laksana;
- h. merancang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- i. merencanakan penyelenggaraan kehumasan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. merencanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- k. merencanakan penyusunan program kerja sub bagian keuangan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan;
- m. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- n. melaksanakan pelayanan perbendaharaan;
- o. merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- q. merencanakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- t. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **C. Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman**

Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman membawahkan:

- (1) Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
- (2) Seksi Penyediaan Air Minum.

Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman.

*Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:*

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan dan pengawasan penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman Kabupaten/Kota;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan dana dekonsentrasi bidang keciptakaryaan atau tugas pembantuan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya;
- i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

*Uraian tugas Bidang Cipta Karya dan Permukiman meliputi:*

- a. memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- e. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman Kabupaten/Kota;
- f. mengevaluasi program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- g. mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- h. mengawasi dan mengendalikan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan dana dekonsentrasi bidangkeciptakarya atau tugas pembantuan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya;
- j. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- k. Melaksanakanpembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

*Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman mempunyai fungsi:*

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- b. pelaksanaan perancangan program penataan, pengembangan bangunan gedung dan lingkungan pada kawasan strategis Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengembangan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;

- d. pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan serta kajian penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi;
- e. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penataan bangunan gedung dan lingkungan;
- g. pelaksanaan pengkajian program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis kebutuhan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- i. pelaksanaan penentuan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- j. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- k. pelaksanaan pengembangan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- l. pelaksanaan pembuatan konsep pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- m. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyehatan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman dan kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);

- n. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kabupaten/Kota;
- o. pelaksanaan pengkajian pelaksanaan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- p. pelaksanaan pengkajian ulang analisis program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- q. pelaksanaan penentuan program prioritas penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- r. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman meliputi:

- a. menyusun rencana program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- b. merancang program penataan, pengembangan bangunan gedung dan lingkungan pada kawasan strategis Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
- c. mengembangkan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- d. membuat konsep penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan serta kajian penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi;
- e. membuat konsep pembinaan penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan Kabupaten/Kota;
- f. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penataan bangunan gedung dan lingkungan;

- g. mengkaji ulang program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- h. mengkaji ulang analisis kebutuhan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- i. menyusun program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- j. menyusun program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- k. mengembangkan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- l. membuat konsep pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- m. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyehatan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman dan kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
- n. Membuat konsep pembinaan pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kabupaten/Kota;
- o. mengkaji ulang pelaksanaan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman

- di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan pemukiman;
- p. mengkaji ulang analisis pelaksanaan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan pemukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan pemukiman;
  - q. menyusun program prioritas penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan pemukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan pemukiman;
  - r. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Seksi Penyediaan Air Minum

Seksi Penyediaan Air Minum tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Penyediaan Air Minum.

*Seksi Penyediaan Air Minum mempunyai fungsi:*

- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota serta pada kawasan strategis Provinsi;
- b. pelaksanaan perancangan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengembangan program pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
- d. pelaksanaan pembuatan konsep penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan air minum;
- f. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan pengkajian pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
- h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;



- i. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum Provinsi;
- j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

*Uraian tugas Seksi Penyediaan Air Minum meliputi:*

- a. menyusun program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota serta pada kawasan strategis Provinsi;
- b. merancang program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota;
- c. mengembangkan program pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
- d. membuat konsep penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat;
- e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan air minum;
- f. membuat konsep pembinaan penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten/Kota;
- g. mengkaji ulang analisis pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum Provinsi;
- i. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **D. Bidang Perumahan Rakyat**

Bidang Perumahan Rakyat membawahkan:

- (1) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
- (2) Seksi Pengembangan Perumahan.

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunankebijakandi bidang Perumahan Rakyat.

*Bidang Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:*

- a. penyelenggaraan penyusunan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;



- c. penyelenggaraan kepemimpinan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- d. penyelenggaraan evaluasi program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- e. penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan perumahan maupun sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lainnya;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

*Uraian tugas Bidang Perumahan Rakyat meliputi:*

- a. memverifikasi penyusunan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- b. mengoordinasi program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- c. mengoordinasikan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- d. mengoordinasikan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- e. mengevaluasi dan mengendalikan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- f. mengevaluasi dan mengendalikan norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan perumahan maupun sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lainnya;
- h. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan

Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan program penyediaan dan pembiayaan perumahan.

*Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai fungsi:*

- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- b. pelaksanaan perancangan model rumah bagi korban bencana Provinsi;
- c. pelaksanaan pengembangan program penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
- d. pelaksanaan pembuatan konsep rehabilitasi dan fasilitasi rumah terkena bencana Provinsi;
- e. pelaksanaan pengkajian ulang penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- f. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- g. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan rehabilitasi dan fasilitasi rumah terkena bencana serta masyarakat terkena relokasi Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis program penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- i. pelaksanaan penentuan masyarakat yang memperoleh bantuan rumah korban bencana Provinsi;
- j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

*Uraian tugas Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan meliputi:*

- a. menyusun program fasilitasi penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- b. merancang model rumah bagi korban bencana Provinsi;
- c. mengembangkan program penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
- d. membuat konsep rehabilitasi dan fasilitasi rumah terkena bencana Provinsi;

- e. mengkaji ulang penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- f. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- g. membuat konsep pembinaan rehabilitasi dan fasilitasi rumah terkena bencana serta masyarakat terkena relokasi Kabupaten/Kota;
- h. mengkaji ulang analisis program penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- i. merencanakan penentuan masyarakat yang memperoleh bantuan rumah korban bencana Provinsi;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Seksi Pengembangan Perumahan**

Seksi Pengembangan Perumahan tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan program Pengembangan Perumahan.

*Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi:*

- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, survei dan evaluasi pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- b. pelaksanaan perancangan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- c. pelaksanaan pengembangan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- d. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- e. pelaksanaan pembuatan konsep pelaksanaan pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- f. pelaksanaan pengkajian program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- g. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan dan fasilitasi pengembangan perumahan Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;

- i. pelaksanaan penentuan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

*Uraian tugas Seksi Pengembangan Perumahan meliputi:*

- a. menyusun program fasilitasi, survei dan evaluasi pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- b. merancang program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- c. mengembangkan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- d. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- e. membuat konsep pelaksanaan pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- f. mengkaji ulang program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- g. membuat konsep pembinaan dan fasilitasi pengembangan perumahan Kabupaten/Kota;
- h. mengkaji ulang analisis program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- i. penyusunan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### III. HASIL PENILAIAN RISIKO

#### 3.1 KERANGKA PENGUKURAN KEMUNGKINAN DAN DAMPAK

##### 1. Skala Dampak Risiko

Skala penilaian risiko di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan skala 5 (lima), dengan deskripsi sebagai berikut:

##### Skala dampak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Skala	Keterangan
1	Sangat tinggi/ kasatropik	Mengancam program dan organisasi serta stakeholders. Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis.
2	Besar	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. . Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis.
3	Menengah /medium	Mengganggu administrasi program. kerugian keuangan dan politis cukup besar
4	Kecil	Mengancam efektifitas dan efisiensi beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholder.
5	Sangat rendah/ tidak signifikan	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholder

## 2. Skala kemungkinan

Skala penilaian kemungkinan yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menggunakan skala 5 (lima) dengan deskripsi sebagai berikut:

### Skala Kemungkinan (Probabilitas)

Probabilitas		Kriteria
Rating	%	
1	0-10	Sangat tidak mungkin/hamper mustahil
2	10-30	Kecil kemungkinan,tapi tidak mustahil
3	30-50	Kemungkinan terjadi
4	50-90	Sering terjadi
5	>90	Hampir pasti terjadi

## 3. Matriks risiko

Matriks risiko yang digunakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman skala 5x5 dengan deskripsi sebagai berikut:

<b>PROBABILITAS</b>	5 Hampir Pasti					
	4 Mungkin Terjadi					
	3 Jarang terjadi					
	2 Hampir tidak terjadi					
	1 Hampir tidak terjadi					
		1 tidak berarti	2 kecil	3 sedang	4 besar	5 luar biasa

### DAMPAK

	Skor 1-3 hampir tidak terjadi
	Skor 4-6 jarang terjadi
	Skor 8-12 mungkin terjadi
	Skor 15-16 sering terjadi
	Skor 20-25 hampir pasti

### **3.2 BIDANG TELAAH RISIKO**

Penilaian risiko yang dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada program dan kegiatan utama yang dilaksanakan. Kegiatan Utama yang telah ditetapkan kemudian disusun Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut:

<b>Bidang</b>	<b>Program Utama</b>	<b>Tujuan</b>
Sekretariat	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kenyamanan pegawai dalam bekerja
Cipta Karya dan Pemukiman	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	Dokumen perencanaan kawasan permukiman yang tersusun
	Peningkatan/Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah	jaringan distribusi air minum yang terpasang
	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh	panjang jalan lingkungan permukiman yang terbangun dikawasan kumuh
	Pembangunan/peningkatan Sarana Persampahan Kawasan Kumuh	jumlah sarana persampahan yang tersedia dikawasan kumuh'
Pembangunan Perumahan Rakyat	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	jumlah rumah tidak layak huni yang direnovasi
	Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	jumlah rumah yang direkonstruksi dan direhabilitasi akibat bencana

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko agar tujuan tercapai dengan baik. Permasalahan yang sering terjadi dalam pencapaian tujuan yaitu timbulnya risiko yang berasal faktor internal dan eksternal.

- Risiko faktor internal: keterbatasan dana operational, SDM yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.
- Risiko faktor eksternal : peraturan perundangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam dan gangguan keamanan.

Keberhasilan dalam melaksanakan Kegiatan Utama serta tercapainya tujuan adalah dengan melakukan identifikasi risiko. Aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko yang dapat menimbulkan dampak negatif sebanyak-banyaknya dari kegiatan yang dilakukan. Risiko yang berhasil diidentifikasi dikelompokkan kedalam delapan kelompok risiko, yaitu:

- a) Konteks strategis, tataran identifikasi risiko berkaitan dengan lingkungan strategis yang mempengaruhinya.
- b) Konteks sumber daya manusia, adalah tataran identifikasi risiko yang meliputi ketersediaan dan kompetensi pegawai dan hubungan antar pegawai internal maupun eksternal.
- c) Konteks keuangan, adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan keuangan.
- d) Konteks sarana dan prasarana, adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan sarana dan prasarana.
- e) Konteks program dan pelaporan, adalah tataran identifikasi risiko dalam pengendalian program aplikasi utamadan ketertiban laporan.
- f) Konteks system dan prosedur, adalah tataran identifikasi risiko dalam ketersediaan dan pelaksanaan system dan prosedur.

### **3.3 REGISTER RISIKO**

Register risiko merupakan dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan identifikasi risiko atas kegiatan utama yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Register risiko yang dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menggunakan tabel sebagai berikut:



Program:....

Tujuan:.....

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5

- Program : uraian program sesuai Renstra yang telah diidentifikasi
- Tujuan : diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi
- Kolom 1 : cukup jelas
- Kolom 2 : uraian peristiwa yang merupakan risiko yang diidentifikasi
- Kolom 3 : unit/bidang/bagian yang bertanggungjawab mengelola risiko
- Kolom 4 : uraian penyebab timbulnya risiko
- Kolom 5 : uraian akibat jika risiko benar-benar terjadi

Dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki risiko sebagai berikut:

No	Bidang	Risiko	Sebab	Dampak
1	Sekretariat	1	1	1
2	Bidang Cipta Karya dan Permukiman	6	17	17
3	Bidang Perumahan Rakyat	4	9	9
Jumlah		11	27	27

Analisis terhadap risiko-risiko yang teridentifikasi telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan hasil sebagai berikut:

Level	Range	Deskripsi	Jumlah risiko		
			Sekretariat	Cipta karya	Pembangunan Perumahan
5	15-25	Ekstrim	0	1	0
4	10-14	Tinggi	1	1	1
3	5-9	Moderat	0	9	8
2	3-4	Rendah	0	6	0
1	1-2	Tidak signifikan	0	0	0

Jumlah kemungkinan dari hasil Identifikasi Risiko yang dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut:

No	Bidang	Kemungkinan					Total
		Hampir tidak terjadi	Kecil kemungkinan	Kemungkinan terjadi	Sering terjadi	Hampir pasti terjadi	
1	Sekretariat	0	1	0	0	0	1
2	Ciptakarya dan Permukiman	7	5	4	1	0	17
3	Pembangunan Perumahan Rakyat	1	6	2	0	0	9
Jumlah		8	12	6	1	0	27

Jumlah dampak dari hasil Identifikasi Risiko yang dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut:

No	Bidang	Dampak					Total
		Tidak berarti	Kecil	Sedang	Besar	Luar biasa	
1	Sekretariat	0	0	1	0	0	1
2	ciptakarya dan Permukiman	0	0	9	7	1	17
3	Pembangunan Perumahan Rakyat	0	0	3	5	1	9
Jumlah		0	0	13	12	2	27

### 3.4 PETA RISIKO

Hasil analisa risiko Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2019 sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat

5 Hampir Pasti					
4 Sering Terjadi					
3 Mungkin Terjadi			1		
2 Jarang terjadi					
1 Hampir tidak terjadi					
	1 tidak berarti	2 kecil	3 sedang	4 Besar	5 luar biasa

#### 2. Bidang Cipta Karya dan Pemukiman

5 Hampir Pasti					1
4 Sering Terjadi				1	
3 Mungkin Terjadi			9		
2 Jarang terjadi		6			
1 Hampir tidak terjadi					
	1 tidak berarti	2 kecil	3 sedang	4 Besar	5 luar biasa

### 3. Bidang Perumahan Rakyat

5 Hampir Pasti					
4 Sering Terjadi				1	
3 Mungkin Terjadi			8		
2 Jarang terjadi					
1 Hampir tidak terjadi					
	1 tidak berarti	2 kecil	3 sedang	4 Besar	5 luar biasa

## IV. PENUTUP

Dari hasil penilaian risiko pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat disimpulkan :

1. Risiko dengan kategori ekstrim berjumlah 1 risiko, berada di bidang Ciptakarya dan perumahan
2. Risiko dengan kategori tinggi berjumlah 2 risiko, dengan rincian 1 risiko pada bidang cipta karya dan 1 risiko Bidang Perumahan Rakyat dan 1 risiko di sektretariat.
3. Risiko dengan kategori moderat/sedang berjumlah 17 risiko, dengan rincian 9 risiko pada bidang Ciptakarya dan 8 risiko Perumaha Rakyat
4. Risiko dengan kategori rendah berjumlah 6 risiko, yaitu pada bidang cipta karya
5. Total identifikasi risiko Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berjumlah 10 risiko, 26 penyebab risiko dan 26 dampak yang terjadi.

## LAMPIRAN

### Identifikasi Tujuan Bidang Ciptakarya dan Permukiman

#### IDENTIFIKASI TUJUAN

- VISI** : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan  
: dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi
- MISI** Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah  
Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas  
Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal  
Meningkatkan kesehatan masyarakat  
Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup
- PROGRAM**
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman
  - Peningkatan/Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah
  - Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh
  - Pembangunan/peningkatan Sarana Persampahan di Kawasan Kumuh

NO	KEGIATAN	TUJUAN	KESELARASAN DENGAN TUJUAN/SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN	DOKUMEN PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERSUSUN	SESUAI
2	PENINGKATAN/ PERLUASAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM DAN SAMBUNGAN RUMAH	JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM YANG TERPASANG	SESUAI
3	PEMBANGUNAN /PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DIKAWASAN KUMUH	PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN YANG TERBANGUN DIKAWASAN KUMUH	SESUAI
4	PEMBANGUNAN PENINGKATAN SARANA PERSAMPAHAN DI KAWASAN KUMUH	JUMLAH SARANA PERSAMPAHAN YANG TERSEDIA DIKAWASAN KUMUH	SESUAI

**Identifikasi risiko bidang cipta karya dan permukiman**

**IDENTIFIKASI RESIKO**

PROGRAM : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman  
 : - Peningkatan/Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah  
 - Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh  
 - Pembangunan/peningkatan Sarana Persampahan di Kawasan Kumuh

TUJUAN DOKUMEN PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERSUSUN  
 JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM YANG TERPASANG  
 PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN YANG TERBANGUN DIKAWASAN KUMUH  
 JUMLAH SARANA PERSAMPAHAN YANG TERSEDIA DIKAWASAN KUMUH'

NO	KEGIATAN	RESIKO		PENYEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URUAIAN	PEMILIK	URUAIAN	SUMBER		URAIAN	HAK YANG TERKENA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.1. Resiko Hasil dokumen perencanaan disusun tidak sesuai KAK	Kepala Bidang Cipta Karya	1.1. Tenaga ahli tidak memahami KAK	Tenaga Ahli	C	1.1. Dokumen yang dihasilkan konsultan tidak dapat digunakan secara optimal.	- OPD
				1.2. Tidak ada dukungan masyarakat	Masyarakat	C	1.2. Data survey yang dilakukan tidak memenuhi KAK	- Masyarakat dan Tokoh masyarakat
				1.3. Sosialisasi tidak sampai ke masyarakat	Pengguna Jasa	C	1.3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perencanaan kawasan kumuh.	- Masyarakat dan Tokoh masyarakat
2	PENINGKATAN/ PERLUASAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM DAN SAMBUNGAN RUMAH	2.1. Resiko pembangunan tidak tepat sasaran, kualitas dan mutu	Kepala Bidang Cipta Karya	2.1.1. Volume kurang harus ada pengembalian pembayaran	pengelola kegiatan	C	2.1.1. Menimbulkan kerugian negara	pengguna dan penyedia jasa
				2.1.2. tidak ada penilaian mutu pekerjaan	pengelola kegiatan	C	2.1.2. Usia pemanfaatan jalan berkurang	masyarakat
				2.1.3. pengiriman material lamban	penyedia jasa	C	2.1.3. berlakunya denda terhadap penyedia jasa	masyarakat

**Identifikasi risiko bidang cipta karya dan permukiman (lanjutan)**

3	PEMBANGUNAN /PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DIKAWASAN KUMUH	3.1. Resiko Pembangunan tidak bisa dilaksanakan	Kepala Bidang Cipta Karya	3.1.1. Penolakan dari masyarakat	Masyarakat	C	3.1.1 Panjang jalan yang terbangun tidak tercapai	pengelola kegiatan dan penerima manfaat
				3.1.2 Penyedia Jasa Cidera Janji	Penyedia Jasa	C	3.1.2 Panjang jalan yang terbangun tidak tercapai	pengelola kegiatan dan penerima manfaat
				3.1.3. Anggaran dirasionalisasikan	TAPD	UC	3.1.3 Panjang jalan yang terbangun tidak tercapai	pengelola kegiatan dan penerima manfaat
		3.2. Resiko Pembangunan tidak tepat mutu, kuantitas dan waktu		3.2.1. Volume kurang harus ada pengembalian pembayaran	penyedia jasa	C	3.2.1. Menimbulkan kerugian negara	Penyedia Jasa
				3.2.2. Tidak ada penilaian mutu pekerjaan	pengelola kegiatan	C	3.2.2. Usia pemanfaatan jalan berkurang	masyarakat
				3.2.3. Pelaksanaan Pekerjaan lamban.	penyedia jasa	C	3.2.3. berlakunya denda terhadap penyedia jasa	Penyedia Jasa dan Pengelola kegiatan
4	PEMBANGUNAN PENINGKATAN SARANA PERSAMPAHAN DI KAWASAN KUMUH	4.1. Resiko pembangunan tidak tepat sasaran, kualitas dan mutu	Kepala Bidang Cipta Karya	4.1.1. Volume kurang harus ada pengembalian pembayaran	pengelola kegiatan	C	4.1.1. Menimbulkan kerugian negara	pengguna dan penyedia jasa
				4.1.2. tidak ada penilaian mutu pekerjaan	pengelola kegiatan	C	4.1.2. Usia pemanfaatan jalan berkurang	masyarakat
				4.1.3. Pelaksanaan pekerjaan lamban	penyedia jasa	C	4.1.3. berlakunya denda terhadap penyedia jasa	masyarakat
		4.2. Resiko hasil pembangunan tidak bisa dioperasionalkan		4.2.1 Belum ada serah terima aset	Pengguna Jasa	C	4.2.1. Terhambatnya operasional sarana persampahan	Penerima manfaat
				4.2.2 Belum pengelola sarana prasarana persampahan	Pengguna Jasa	UC	4.2.2. Terhambatnya operasional sarana persampahan	Penerima manfaat

## Analisis Risiko Bidang Citakarya dan Permukiman

### ANALISIS RESIKO

PROGRAM : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman  
: - Peningkatan/Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah  
- Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh  
- Pembangunan/peningkatan Sarana Persampahan di Kawasan Kumuh

TUJUAN DOKUMEN PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERSUSUN  
JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM YANG TERPASANG  
PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN YANG TERBANGUN DIKAWASAN KUMUH  
JUMLAH SARANA PERSAMPAHAN YANG TERSEDIA DIKAWASAN KUMUH

NO (1)	KEGIATAN (2)	URAIAN RESIKO (3)	SKOR KEMUNGKINAN (4)	SKOR DAMPAK (5)	SKOR STATUS (6)
1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.1. Resiko Hasil dokumen perencanaan disusun tidak sesuai KAK	1,0	3,0	3,0
2	PENINGKATAN/ PERLUASAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM DAN SAMBUNGAN RUMAH	2.1. Resiko pembangunan tidak tepat sasaran, kualitas dan mutu	2,0	3,0	6,0
3	PEMBANGUNAN /PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DIKAWASAN KUMUH	3.1. Resiko Pembangunan tidak bisa dilaksanakan	1,0	2,0	2,0
		3.2. Resiko Pembangunan tidak tepat mutu, kuantitas dan waktu	1,0	1,0	1,0
4	PEMBANGUNAN PENINGKATAN SARANA PERSAMPAHAN DI KAWASAN KUMUH	4.1. Resiko pembangunan tidak tepat sasaran, kualitas dan mutu	2,0	2,0	4,0
		4.2. Resiko hasil pembangunan tidak bisa dioperasionalkan	1,0	2,0	2,0



**Daftar Register Risiko Bidang Ciptakarya dan Permukiman**

**DAFTAR REGISTER RESIKO**

PROGRAM : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman  
: - Peningkatan/Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah  
- Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh  
- Pembangunan/peningkatan Sarana Persampahan di Kawasan Kumuh

TUJUAN DOKUMEN PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERSUSUN  
JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM YANG TERPASANG  
PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN YANG TERBANGUN DIKAWASAN KUMUH  
JUMLAH SARANA PERSAMPAHAN YANG TERSEDIA DIKAWASAN KUMUH

NO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.1. Resiko Hasil dokumen perencanaan disusun tidak sesuai KAK	Kepala Bidang Cipta Karya	1.1. Tenaga Ahli tidak memahami KAK	1.1. Dokumen yang dihasilkan konsultan tidak dapat digunakan secara optimal.
			1.2. Tidak ada dukungan masyarakat	1.2. Data survey yang dilakukan tidak memenuhi KAK
			1.3. Sosialisasi tidak sampai ke masyarakat	1.3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perencanaan kawasan kumuh.
2	2.1. Resiko pembangunan tidak tepat sasaran, kualitas dan mutu	Kepala Bidang Cipta Karya	2.1.1. Volume kurang harus ada pengembalian pembayaran	2.1.1. Menimbulkan kerugian negara
			2.1.2. tidak ada penilaian mutu pekerjaan	2.1.2. Usia pemanfaatan jalan berkurang
			2.1.3. pengiriman material lamban	2.1.3. berlakunya denda terhadap penyedia jasa

**Daftar Register Risiko Bidang Ciptakarya dan Permukiman (lanjutan)**

3	3.1. Resiko Pembangunan tidak bisa dilaksanakan	Kepala Bidang Cipta Karya	3.1.1. Penolakan dari masyarakat	3.1.1 Panjang jalan yang terbangun tidak tercapai
			3.1.2 Penyedia Jasa Cidera Janji	3.1.2 Panjang jalan yang terbangun tidak tercapai
			3.1.3. Anggaran dirasionalisasikan	3.1.3 Panjang jalan yang terbangun tidak tercapai
	3.2. Resiko Pembangunan tidak tepat mutu, kuantitas dan waktu		3.2.1. Volume kurang harus ada pengembalian pembayaran	3.2.1. Menimbulkan kerugian negara
			3.2.2. Tidak ada penilaian mutu pekerjaan	3.2.2. Usia pemanfaatan jalan berkurang
			3.2.3. Pelaksanaan Pekerjaan lamban.	3.2.3. berlakunya denda terhadap penyedia jasa
4	4.1. Resiko pembangunan tidak tepat sasaran, kualitas dan mutu	Kepala Bidang Cipta Karya	4.1.1. Volume kurang harus ada pengembalian pembayaran	4.1.1. Menimbulkan kerugian negara
			4.1.2. tidak ada penilaian mutu pekerjaan	4.1.2. Usia pemanfaatan jalan berkurang
			4.1.3. Pelaksanaan pekerjaan lamban	4.1.3. berlakunya denda terhadap penyedia jasa
	4.2. hasil pembangunan tidak bisa dioperasionalkan		4.2.1 Belum ada serah terima aset	4.2.1. Terhambatnya operasional sarana persampahan
			4.2.2 Belum pengelola sarana prasarana persampahan	4.2.2. Terhambatnya operasional sarana persampahan

**Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian Bidang Ciptakarya dan permukiman**

**RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN**

PROGRAM : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman  
: - Peningkatan/Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah  
: - Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh  
: - Pembangunan/peningkatan Sarana Persampahan di Kawasan Kumuh

TUJUAN DOKUMEN PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERSUSUN  
JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM YANG TERPASANG  
PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN YANG TERBANGUN DIKAWASAN KUMUH  
JUMLAH SARANA PERSAMPAHAN YANG TERSEDIA DIKAWASAN KUMUH

BIDANG/BAGIAN Keciaptakarya dan Permukiman

NO	KEGIATAN	IDENTIFIKASI RESIKO	NO.	PERNYATAAN RESIKO	SEBAB RESIKO	C/UC	DAMPAK	PENGENDALIAN RESIKO YANG AD		EFEKTIFITAS	K	D	TR	PR	RENCANA PENGENDALIAN YANG				PEMILIK RESIKO	PENANGUNG JAWAB				
								URAIAN	DESAIN						URAIAN	JADWAL	PEMILIK RESIKO	PENANGUNG JAWAB						
																					A	T	T	K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN	Hasil dokumen perencanaan yang disusun tidak sesuai KAK		1.1. Resiko Hasil dokumen perencanaan disusun tidak sesuai KAK	1.1. Tenaga Ahli tidak memahami KAK	C	Capaian kinerja rendah	Aanwijzing pekerjaan secara detail	√	-	-	-	√	2	4	8	1	Disiplin melaksanakan Aanwijzing secara detail	√				Kepala Bidang	Kepala Dinas
					1.2. Tidak ada dukungan masyarakat	C	Capaian kinerja rendah	sosialisasi kegiatan	√	-	-	-	√	1	4	4	2	Mengadakan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat	√	√			Kepala Bidang	Kepala Dinas
					1.3. Sosialisasi tidak sampai ke masyarakat	C	Capaian kinerja rendah	sosialisasi kegiatan	√	-	-	-	√	1	4	4	3	Mengadakan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat	√	√			Kepala Bidang	Kepala Dinas

**Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian Bidang Ciptakarya dan permukiman (lanjutan)**

2	PENINGKATAN/ PERLUASAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM DAN SAMBUNGAN RUMAH	Tidak terpasangnya jaringan distribusi sesuai target	2.1. Resiko pembangunan tidak tepat sasaran, kualitas dan mutu	2.1.1. Volume kurang harus ada pengembalian pembayaran	C	Capaian kinerja rendah	Peningkatan pengawasan	√	-	-	-	√	3	3	9	1	meningkatkan pengawasan	√	√	√	Kepala Bidang	Kepala Dinas
				2.1.2. tidak ada penilaian mutu pekerjaan	C	Capaian kinerja rendah	melakukan uji mutu material	√	-	-	-	√	2	3	6	2	melakukan uji mutu material	√	√	√	Kepala Bidang	Kepala Dinas
				2.1.3. pengiriman material lamban	C	Capaian kinerja rendah	Peningkatan pengawasan	√	-	-	-	√	1	3	3	3	meningkatkan pengawasan	√	√	√	Kepala Bidang	Kepala Dinas
3	PEMBANGUNAN /PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DIKAWASAN KUMUH	Panjang jalan yang terbangun tidak sesuai target	3.1. Resiko Pembangunan tidak bisa dilaksanakan	3.1.1. Penolakan dari masyarakat	C	Pengaduan masyarakat	sosialisasi kegiatan	√	-	-	-	√	1	4	4	4	Mengadakan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat	√	√	√	Kepala Bidang	Kepala Dinas
				3.1.2. Penyedia Jasa Cidera Janji	C	Capaian kinerja rendah	Penjelasan Kontrak	√	-	-	-	√	2	4	8	2	Disiplin mengadakan PCM dan SCM	√	√	√	Kepala Bidang	Kepala Dinas
				3.1.3. Anggaran dirasionalisasikan	UC	Capaian kinerja rendah		√	-	-	-	√	1	5	5	3					Kepala Dinas	Gubernur
				3.2. Resiko Pembangunan tidak tepat mutu, kuantitas dan waktu	C	Temuan auditor	Peningkatan pengawasan	√	-	-	-	√	3	3	9	1	meningkatkan pengawasan	√	√	√	Kepala Bidang	Kepala Dinas
				3.2.2. Tidak ada penilaian mutu pekerjaan	C	Temuan auditor	melakukan uji mutu material	√	-	-	-	√	2	3	6	1	melakukan uji mutu material	√	√	√	Kepala Bidang	Kepala Dinas
				3.2.3. Pelaksanaan Pekerjaan lamban.	C	Pengaduan masyarakat	Peningkatan pengawasan	√	-	-	-	√	1	3	3	2	meningkatkan pengawasan	√	√	√	Kepala Bidang	Kepala Dinas

**Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian Bidang Ciptakarya dan permukiman (lanjutan)**

4	PEMBANGUNAN PENINGKATAN SARANA PERSAMPAHAN DI KAWASAN KUMUH	kurang tersedianya jumlah sarana persampahan yang dioperasikan	4.1. Resiko pembangunan tidak tepat sasaran, kualitas dan mutu	4.1.1. Volume kurang harus ada pengembalian pembayaran	C	Temuan auditor	Peningkatan pengawasan	√	-	-	-	√	3	3	9	3	meningkatkan pengawasan	√	√	√	Kepala Bidang	Kepala Dinas
				4.1.2. tidak ada penilaian mutu pekerjaan	C	Temuan auditor	melakukan uji mutu material	√	-	-	-	√	2	3	6	4	melakukan uji mutu material	√	√		Kepala Bidang	Kepala Dinas
				4.1.3. Pelaksanaan pekerjaan lamban	C	Pengaduan masyarakat	Peningkatan pengawasan	√	-	-	-	√	1	3	3	5	meningkatkan pengawasan	√	√	√	Kepala Bidang	Kepala Dinas
			4.2. hasil pembangunan tidak bisa dioperasikan	4.2.1 Belum ada serah terima aset	C	Pengaduan masyarakat	Pembentukan tim internal serah terima aset OPD	√	-	-	-	√	3	4	12	2	membentuk tim internal serah terima aset OPD	√			Kepala Bidang	Kepala Dinas
				4.2.2 Belum pengelola sarana prasarana persampahan	UC	Pengaduan masyarakat	Kegiatan Pendampingan masyarakat	√	-	-	-	√	4	4	16	1	membuat kegiatan Pendampingan masyarakat		√	√	Kepala Bidang	Kepala Dinas

**Identifikasi Tujuan Bidang Pembangunan Perumahan Rakyat**

**IDENTIFIKASI TUJUAN**

**VISI** : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

**MISI** : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah  
Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas  
Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;  
Meningkatkan kesehatan masyarakat  
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi  
Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

**PROGRAM** - Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni  
- Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana

NO	KEGIATAN	TUJUAN	KESELARASAN DENGAN TUJUAN/SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG DIRENOVASI	SESUAI
2	REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUMAH PASCA BENCANA	JUMLAH RUMAH YANG DIREKONSTRUKSI DAN DIREHABILITASI AKIBAT BENCANA	SESUAI

**Identikasi risiko bidang Pembangunan Perumahan Rakyat**

**IDENTIFIKASI RESIKO**

PROGRAM : - Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni  
: - Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana

TUJUAN JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG DIRENOVASI  
JUMLAH RUMAH YANG DIREKONSTRUKSI DAN DIREHABILITASI AKIBAT BENCANA

NO	KEGIATAN	RESIKO		PENYEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URAIAN	PEMLIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK YANG TERKENAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	1.1. Resiko PK-RTLH tidak bisa dilaksanakan	Bidang Perumahan	1.1.1. Rumah tidak layak huni masuk dalam kawasan/zona yang dilarang UU	Peraturan Pemerintah	C	1.1.1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tidak terlaksana	Masyarakat
				1.1.2. Surat kelengkapan persyaratan yang belum lengkap	Masyarakat	C	1.1.2. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tidak terlaksana	Masyarakat
				1.1.3. Sengketa yang muncul setelah penetapan calon penerima bantuan	Masyarakat	C	1.1.3. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tidak terlaksana	Masyarakat
				1.1.4 Lokasi yang sulit dijangkau untuk dilaksanakan peningkatan	Masyarakat	C	1.1.4. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tidak terlaksana	Masyarakat
				1.1.5. Belum adanya PERDA & PERGUB tentang peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	PEMDA	C	1.1.5. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tidak terlaksana	Masyarakat
				1.1.6. Adanya asas kewenangan Kabupaten, Povinsi, dan Pusat	Pemerintah Pusat dan PEMDA	C	1.1.6. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tidak terlaksana	Masyarakat
		1.2. Resiko PK-RTLH kurang tepat kualitas dan mutu	Masyarakat	1.2.1. Material yang susah didapat	Penyedia Jasa	C	1.2.1. Kualitas rumah yang direnovasi tidak sesuai dengan standar	Masyarakat
2	REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUMAH PASCA BENCANA	1.1. Resiko pembayaran tidak bisa dilaksanakan	Bidang Perumahan	1.1.1 keterbatasan anggaran	pengelola kegiatan	UC	1.1.1. Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana tidak sesuai rencana	Masyarakat
		1.2. Resiko pembangunan tidak tepat mutu, kuantitas dan mutu	Bidang Perumahan	1.2.1 keterlambatan pengiriman material	pengelola kegiatan	C	1.1.1. Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana tidak sesuai standart	Masyarakat

**Analisis Risiko Bidang Pembangunan Perumahan Rakyat**

**ANALISIS RESIKO**

PROGRAM : - Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni  
: - Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana

TUJUAN JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG DIRENOVASI  
JUMLAH RUMAH YANG DIREKONSTRUKSI DAN DIREHABILITASI AKIBAT BENCANA

NO	KEGIATAN	URAIAN RESIKO	SKOR KEMUNGKINAN	SKOR DAMPAK	SKOR STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	1.1. Resiko PK-RTLH tidak bisa dilaksanakan	2	4	8
		1.2. Resiko PK-RTLH kurang tepat kualitas dan mutu	2	4	8
2	REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUMAH PASCA BENCANA	1.1. Resiko pembayaran tidak bisa dilaksanakan	1	5	5
		1.2. Resiko pembangunan tidak tepat mutu, kuantitas dan mutu	3	3	9



**Daftar Register Risiko Bidang Pembangunan Perumahan Rakyat**

**DAFTAR REGISTER RESIKO**

PROGRAM : - Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni  
: - Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana

TUJUAN JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG DIRENOVASI  
JUMLAH RUMAH YANG DIREKONSTRUKSI DAN DIREHABILITASI AKIBAT BENCANA

NO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.1. Resiko PK-RTLH tidak bisa dilaksanakan	Bidang Perumahan	1.1.1. Rumah tidak layak huni masuk dalam kawasan/zona yang dilarang UU	1.1.1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tidak terlaksana
			1.1.2. Surat kelengkapan persyaratan yang belum lengkap	1.1.2. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tidak terlaksana
			1.1.3. Sengketa yang muncul setelah penetapan calon penerima bantuan	1.1.3. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tidak terlaksana
			1.1.4 Lokasi yang sulit dijangkau untuk dilaksanakan peningkatan	1.1.4. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tidak terlaksana
			1.1.5. Belum adanya PERDA & PERGUB tentang peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	1.1.5. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tidak terlaksana
			1.1.6. Adanya asas kewenangan Kabupaten, Povinsi, dan Pusat	1.1.6. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tidak terlaksana
	1.2. Resiko PK-RTLH kurang tepat kualitas dan mutu	Masyarakat	1.2.1. Material yang susah didapat	1.2.1. Kualitas rumah yang direnovasi tidak sesuai dengan standar
2	1.1. Resiko pembayaran tidak bisa dilaksanakan	Bidang Perumahan	1.1.1 keterbatasan anggaran	1.1.1. Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana tidak sesuai rencana
	1.2. Resiko pembangunan tidak tepat mutu, kuantitas dan mutu	Bidang Perumahan	1.2.1 keterlambatan pengiriman material	1.2.1. Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana tidak sesuai standar

## Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian Bidang Pembangunan Perumahan Rakyat

### RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

PROGRAM : - Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni  
 : - Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana  
 :  
 TUJUAN : JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG DIRENOVASI  
 : JUMLAH RUMAH YANG DIREKONSTRUKSI DAN DIREHABILITASI AKIBAT BENCANA  
 BIDANG/BAGIAN : Perumahan Rakyat

NO	KEGIATAN	IDENTIFIKASI RESIKO	NO.	PERNYATAAN RESIKO	SEBAB RESIKO	C/UC	DAMPAK	PENGENDALIAN RESIKO YANG ADA		EFEKTIFITAS							RENCANA PENGENDALIAN YANG HARUS DILAKUKAN					PEMILIK RESIKO	PENANGGUN JAWAB	
								URAIAN	DESAIN								K	D	TR	PR	URAIAN			JADWAL
											A	T	T	K	E									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
1	PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG DI RENOVASI	1.1.	Resiko PK-RTLH tidak bisa dilaksanakan	1.1.1. Rumah tidak layak huni masuk dalam kawasan/zona yang dilarang UU	C	Capaian kinerja rendah	Periksa kembali PerDa dan PerGub	-	✓	-	-	✓	2	4	8	2	Pengusulan PerDa dan PerGub yang terkait	✓	✓	✓	✓	Bidang Perumahan	Kepala Dinas
					1.1.2. Surat kelengkapan persyaratan yang belum lengkap	C	Capaian kinerja rendah	Sosialisai dan pendampin gan kegiatan	-	✓	-	-	✓	3	4	12	1	Sosialisasi dan pendamping an kegiatan	✓	✓	✓	✓	Bidang Perumahan	Kepala Dinas
					1.1.3. Sengketa yang muncul setelah penetapan calon penerima bantuan	C	Capaian kinerja rendah dan konflik di masyarakat	Sosialisasi dan pendampin gan kegiatan	-	✓	-	-	✓	2	4	8	3	Sosialisasi dan pendamping an kegiatan	✓	✓	✓	✓	Bidang Perumahan	Kepala Dinas
					1.1.4 Lokasi yang sulit dijangkau untuk dilaksanakan PK-RTLH	C	Capaian kinerja rendah	Aanwijzing pekerjaan secara langsung	-	✓	-	-	✓	2	4	8	4	Disiplin melaksanak n Aanwijzing secara detail	✓	✓	✓	✓	Bidang Perumahan	Kepala Dinas

**Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian Bidang Pembangunan Perumahan Rakyat (lanjutan)**

					1.1.5. Belum adanya PERDA & PERGUB tentang peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	C	Capaian kinerja rendah	Pengusulan PerDa dan PerGub yang terkait	-	✓	-	-	✓	2	3	6	6	Pengusulan PerDa dan PerGub yang terkait	✓	✓	✓	✓	Bidang Perumahan	Kepala Dinas
					1.1.6. Adanya asas kewenangan Kabupaten, Povinsi, dan Pusat	C	Capaian kinerja rendah	Aanwijzing pekerjaan secara langsung	-	✓	-	-	✓	2	3	6	7	Disiplin melaksanakan Aanwijzing secara detail	✓	✓	✓	✓	Bidang Perumahan	Kepala Dinas
			1.2.	Resiko PK-RTLH kurang tepat kualitas dan mutu	1.2.1. Material yang susah didapat	C	Hasil yang tidak sesuai standar	Substitusi material yang ada di lokasi	-	✓	-	-	✓	2	4	8	5	Substitusi material yang ada di lokasi	✓	✓	✓	✓	Masyarakat	Kepala Dinas
2	REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUMAH PASCA BENCANA	JUMLAH RUMAH YANG DIREKONSTRUKSI DAN DIREHABILITASI AKIBAT BENCANA	1.1.	Resiko pembayaran tidak bisa dilaksanakan	1.1.1 keterbatasan anggaran	UC	Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana tidak sesuai rencana		-	✓	-	-	✓	1	5	5	2					Kepala Dinas	Gubernur	
			1.2.	Resiko pembangunan tidak tepat mutu, kuantitas dan waktu	1.2.1 keterlambatan pengiriman material	C	Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana tidak sesuai standar	pengawasan dan pendampingan	-	✓	-	-	✓	3	3	9	1	pengawasan dan pendampingan	✓	✓	✓	✓	Bidang Perumahan	Kepala Dinas

**Identikasi Tujuan Bidang Sekretariat**

## IDENTIFIKASI TUJUAN

**VISI** : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi

**MISI** : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah  
Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas  
Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal  
Meningkatkan kesehatan masyarakat

**PROGRAM** Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup  
Meningkatkan Saran dan Prasarana Aparatur

NO	KEGIATAN	TUJUAN	KESELARASAN DENGAN TUJUAN/SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kenyamanan pegawai dalam bekerja	sesuai
2			

Identifikasi Risiko Bidang Sekretariat

## IDENTIFIKASI RISIKO

PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Pemerintah

TUJUAN : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

NO	KEGIATAN	RESIKO		PENYEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URAIAN	PEMLIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK YANG TERKENAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Resiko tidak terpenuhinya volume pemeliharaan gedung	Sekretaris	Terbatasnya anggaran	TAPD	C	Tidak nyaman dalam melaksanakan pekerjaan	ASN OPD

**Analisis Risiko Bidang Sekretariat**

## **ANALISIS RESIKO**

**PROGRAM** : Peningkatan Pelayanan Pemerintah

**TUJUAN** : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

NO	KEGIATAN	URAIAN RESIKO	SKOR KEMUNGKINAN	SKOR DAMPAK	SKOR STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Resiko tidak terpenuhinya volume pemeliharaan gedung	4	3	12

**Daftar Register Risiko Bidang Sekretariat**

## DAFTAR REGISTER RESIKO

PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Pemerintah

TUJUAN : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

NO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Resiko tidak terpenuhinya volume pemeliharaan gedung	Sekretaris	Terbatasnya anggaran	Kebutuhan dipenuhi dengan menentukan skala prioritas

**Rencana Tindak Perbaikan Bidang Sekretariat**

**RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN**

PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Pemerintah  
 TUJUAN : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 BIDANG/BAGIAN : Sekretariat

NO	KEGIATAN	IDENTIFIKASI RESIKO	NO.	PERNYATAAN RESIKO	SEBAB RESIKO	C/U C	DAMPAK	GENDALIAN RESIKO YANG		EFEKTIFITAS	K	D	TR	PR	RENCANA PENGENDALIAN				PEMILIK RESIKO	PENANGGUNG JAWAB
								URAIAN	DESAIN						URAIAN	JADWAL				
																	A	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Resiko tidak terpenuhinya volume pemeliharaan gedung		Resiko tidak terpenuhinya volume pemeliharaan gedung	Terbatasnya anggaran	C	Tidak nyaman dalam melaksanakan pekerjaan	Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana OPD	√		√	4	3	12	1	Mengajukan usulan Anggaran	√	Sekretaris	Kepala OPD	